



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Jalan Sultan Adam Nomor 18 RT.28 RW.03 70122 089602077200

disdukcapil.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Surat keterangan Kependudukan

No. SK : 082

Persyaratan

1. Fotokopi KTP-el
2. Fotokopi KK
3. Fotokopi Akta Kelahiran
4. Ijazah
5. Surat keterangan dari instansi/lembaga terkait (apabila dibutuhkan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima, meneliti dan mengumpulkan kelengkapan surat keterangan kependudukan serta memproses pembuatan surat keterangan kependudukan untuk diserahkan ke JFT / Pejabat yang ditunjuk sesuai bidangnya
2. JFT/ Pejabat yang ditunjuk sesuai bidangnya memverifikasi berkas dan membubuhkan paraf
3. Kabid menandatangani surat keterangan kependudukan dan diserahkan ke petugas
4. Petugas melakukan registrasi penomoran surat keterangan kependudukan
5. Pemohon menerima surat keterangan kependudukan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Kependudukan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Jalan Sultan Adam Nomor 18 RT.28 RW.03 70122 089602077200

disdukcapil.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Secara tertulis melalui kotak pengaduan/saran, email <https://disdukcapil.banjarmasinkota.go.id/>, media sosial Instagram [disdukcapilbanjarmasin](https://www.instagram.com/disdukcapilbanjarmasin) atau diserahkan langsung ke pejabat pengaduan masyarakat; Secara lisan langsung disampaikan kepada Kepala Dinas, pejabat pengaduan atau melalui nomor telepon/WA 0896 0207 7200; Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas dan disampaikan tembusannya kepada Asisten, Sekda, dan Wali Kota